

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

Nomor : M.x-2/1.a/Kp.07/17/2002

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.

b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;

5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;

8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A /1997 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A /1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca : Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama tanggal 18 September 2002 dengan surat nomor M.x-2/1.a Kp.07.1/17/2002 tanggal 19 Agustus 2002

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan status sebagai Madrasah Teraftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada tanggal : 23 September 2002

A.N. KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM,

DRS. H. LALU RATMAJI
NIP. 150192173

TEMBUSAN :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Nusa Tenggara Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Tengah.

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NOMOR : M.x-2/1.a/Kc.07/17/2002
TANGGAL : 23 September 2002

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Desa Ganti Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah	112520203199	D/M.x/MI/04/ 2002

A.N KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA ISLAM,
KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA
PRAYA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DRS. H. LALU RATMAJI
NIP. 150192173